

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah secara berpasang-pasangan antara keduanya, suami istri mampu menjadikan ketenangan dan kenyamanan dari suami, maupun ketenangan dari sang istri. Untuk mewujudkan ketenangan tersebut Al-Qur'an telah mengajarkan agar suami dan istri dapat bergaul dengan cara yang patut. Dan hendaknya para suami membina rumah tangga dan menjalin hubungan serta bergaul dengan cara yang baik terhadap istri mereka. Karena menjalankan hal tersebut dapat menjadikan ketenangan pada jiwanya serta mendamaikan hati dan terlebih lagi dapat menenangkan hidip.¹ Sebagaimana yang di firmankan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa'(4) ayat 19 :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْإِحْلَافَ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حِشَّةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩).

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.²

¹ Lisnawati, *Relevansi Prinsip Mu'āyarah Bil-Ma'ruf Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Skripsi IAIN Palangka Raya 2017), hlm.1-2.

² AL-Qur'an, surah al-Baqarah ayat,..19

Dalam ayat tersebut tertera bahwa “*Bergaullah Dengan Cara Yang Ma’ruf*” dalam artian bergaullah dengan cara yang baik dan patut. yang tertera dalam Firman Allah SWT. tersebut adalah dengan bijaksana antara suami istri dalam mengatur waktu. Sebagaimana yang berkaitan juga dengan masalah *nafkah* yang merupakan hak istri. Perlakuan yang patut (baik) sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat tersebut yakni, pada tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Begitu juga sebaliknya yang dilakukan istri terhadap suami.³

Perilaku seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari keseluruhan perilaku individu yang bersumber dari insting atau naluri seksual. Naluri seksual bersumber pada kebutuhan dasar bagi pengembangan keturunan dalam memperoleh kelangsungan hidup. Artinya perilaku tersebut merupakan perilaku bawaan yang telah ada sejak lahir, melalui dengan interaksi dengan lingkungan perilaku seksual berkembang dikendalikan oleh norma-norma. Perilaku seksual dianggap normal dan baik apabila selaras, serasi, dan seimbangan dengan peraturan norma-norma yang berlaku dan sebagainya. Dan sebaliknya perilaku seksual dianggap menyimpang apabila terdapat ketidak sesuaian dengan tuntunan norma yang ada.⁴

³ *Ibid.* hlm.20.

⁴ Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta : Pro-U, 2007), hlm. 129.

Penyimpangan seksual terdapat beberapa jenisnya misalnya menyukai sesama jenis, kepuasan seksual terhadap binatang atau benda-benda tertentu atau penyimpangan bentuk perilakunya seperti dengan sikap yang aneh, perilaku agresif, pasif, apatif, dan lain sebagainya. Sehingga perilaku seksual sodomi ini juga termasuk salah satu dari penyimpangan seksual.⁵

Perilaku Sodomi atau *liwāth* sejatinya adalah perbuatan yang di larang oleh hukum bahkan jarimah yang lebih keji daripada zina, karena perbuatan yang bertentangan dengan fitrah dan akhlak manusia. Praktek sodomi adalah prilaku seks yang di lakukan baik laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan yang melakukannya *lewāth* jalan dubur pasanganya, Yang belum atau pun sudan menikah.⁶ sehingga Sodomi dapat terjadinya sebab munculnya penyakit-penyakit serta merupakan sebab dari rusaknya hubungan dalam rumah tangga karena tidak menjalankan kewajiban suami istri dan antara keduanya merasa haknya tidak terpenuhi.⁷

Dalam kehidupan rumah tangga memang kerap sekali terjadi selisih paham yang berlanjut pertengkar dan bisa saja berujung pada perceraian. Seperti yang diketahui bahwa, syariat islam tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban antara keduanya, terlebih dalam memperdulikan konflik-konflik yang terjadi dan timbul dalam kehidupan yang akan berubah-ubah dalam rumah tangga. Oleh karena itu setiap pasangan baik suami maupun istri ataupun seluruh komponen keluarga, seharusnya mampu menjaga keluarganya agar tetap utuh, damai, rukun dan menjadi

⁶ Ahmad chabib, Chabib, Ahmad, *Landasan Teori Tentang Sodomi Dan Hukumnya*, IAIN Walisongo, [Online], *Jurnal Gandrung*, vol 1 No. 1, juni 2009.hlm.15-16.

⁷ *Ibid.* hlm. 129.

keluarga yang harmonis, Dengan demikian tujuan keluarga pun dapat terlaksana dengan baik.⁸ Namun kenyataannya hal tersebut tidak \mudah untuk diterapkan dalam rumah tangga Dwiyono bin Sugeng dan Endang binti Minto.

Pengadilan Agama telah memeriksa suatu kasus dan mengadili pada tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu terhadap orang-orang yang beragama islam salah satunya menangani perceraian. Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, menjatuhkan putusan perkara “Cerai Gugat” antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan dalam surat gugatan penggugat, telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Jombang tanggal 13 April 2017, perkara Nomor 0901/Pdt.G/2017/PA.Jbg. Telah dikemukakan suatu gugatan penggugat.

Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis. Namun sejak bulan Januari tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Yang mana penggugat tidak menghargai Endang Wahyuni sebagai istri tergugat, selain itu tergugat memiliki kelainan seksual (sodom), sehingga penggugat setiap kali berhubungan badan merasa tidak nyaman. dan ketika puncak permasalahan antara keduanya yang kerap terjadi penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal. Bahkan setiap kali penggugat akan mendamaikan untuk berdamai selalu tidak berhasil, sehingga penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa di rukunkan kembali dan pada akhirnya penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan tergugat⁹.

⁸ Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Staf Pengajar Pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,[online] *Jurnal Asas*, vol 3, No.2, Januari 2012, hal. 202.

⁹ Berkas salinan putusan perkara No. 0901/Pdt.G/2017/PA.Jbg.

Walaupun memang perceraian perbuatan halal namun termasuk suatu perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadits Rosulullah Saw.

:

أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak”. (HR. Abu Dawud dan Al-hakim).

Sehingga perceraian merupakan perbuatan halal jika dengan jalan bercerai maka keduanya dapat menemukan kebahagiaan daripada tetap mempertahankan pernikahan yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali. Hukum islam sendiri memandang perceraian adalah suatu jalan pintas jika suatu hubungan keduanya antara suami maupun istri tidak dapat dirukunkan kembali.¹⁰ Islam telah memperhatikan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan islam telah menyediakan talak, bagi perilaku suami yang merugikan istri dan begitu pula sebaliknya.

Allah telah berfirman dalam surah *An-Nisa* ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ كُلُّ مِّن سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya :“jika mereka berkehendak bercerai, Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya (setelah bercerai) dan limpahkan karunia-Nya Allah maha halus karunia-Nya lagi maha bijaksana aturan-Nya”, (Q.S. An-Nisa’ : 130).¹¹

¹⁰ Enjeng januri, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan Perceraian*”. (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta,2009),hlm.2.

¹¹ Deapartemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya:Juz 1-30..(Jakarta : c .v. Pustaka al-Hanan 2009), AL-Qur’an, surah al-Baqarah ayat,.. 130

Dalam perkawinan kebanyakan perceraian yang terdapat antara suami istri sebagian ada yang berhubungan pada masalah seksualitas, sehingga menjadikan hubungan dalam keluarga tidak lagi harmonis dan perkawinanlah yang dikorbankan untuk melakukan perceraian baik suami atau pun istri yang menuntut hal tersebut. putusnya perkawinan diakibatkan adanya kelainan seksual, Seperti halnya perceraian akibat perilaku Sodomi suami terhadap istri karena ketidakpuasan dalam berhubungan suami istri. Dalam masyarakat pada kenyataannya hal tersebut jarang bahkan bisa dibilang suatu hal yang tabu didalam perceraian.¹²

Cerai Gugat merupakan pengajuan cerai istri terhadap suami karena adanya gugatan penggugat (Istri), supaya dapat putusnya suatu ikatan perkawinan. Yang mana dalam islam di sebut dengan (*khulu'*). Dalam hal ini sang istri harus mengajukan bercerai dari suaminya terlebih dahulu melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama tempat kediamannya, sedangkan cerai *talak* merupakan pengajuan cerai oleh suami terhadap istri yang menjadikan suatu ikatan perkawinan antara keduanya terhenti. Begitu juga Suami menceraikan istrinya terlebih dahulu harus di Pengadilan Agama tempat kediamannya.¹³

Dalam Hukum Islam perceraian bukan hanya hak suami tetapi, istri pun diberikan hak untuk menuntut cerai dari suaminya, apabila sang istri merasa sudah tidak dicintai dan sudah tidak tahan lagi melanjutkan kehidupan pernikahan dengan suaminya. Karena berbagai alasan menjadikannya tidak bisa bersabar lagi. Perceraian ini dilakukan dengan cara *khulu'* yaitu istri minta untuk ditalak oleh

¹² Nur Aeni, “*Kelainan Seksual sebagai Alasan Perceraian*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar,2017),hlm.7

¹³ Handar Subhandi Bakhtiar, “*Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian*”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Hasanuddin, 2014), Hal. 2.

suaminya dengan memberikan harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin. Bercerai dengan jalan *khulu'* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami, dengan demikian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas kehendak istri yang dilakukan apabila semua yang diupayakan namun tidak berhasil.¹⁴

Menurut istilah fiqh *khulu'* berarti, menghilangkan atau mengugurkan akad nikah dengan kesediaan seorang istri membayar *'iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah (suami) dengan menggunakan kata cerai atau *khulu'*. Adapun *'iwadh* dapat berupa mengembalikan mahar oleh istri terhadap suami atau sejumlah barang atau sesuatu barang yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵

Perceraian perbuatan yang halal jika melalui jalan bercerai maka, menjadikan keduanya dapat hidup bahagia daripada tetap mempertahankan pernikahan yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Hukum Islam sendiri memandang perceraian adalah suatu jalan pintas jika suatu hubungan suami istri tidak dapat dirukunkan kembali untuk menuju kemaslahatan.¹⁶



¹⁴ Rais Isnawati, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, *Jurnal Al-Adalah*, [Online] Vol. XII, No. 1 juni 2014. Hal. 195

¹⁵ *Ibid.* hlm. 194

¹⁶ Enjeng Januri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian"*. (Skripsi Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009), hlm. 2.

Kasus dalam persoalan-persoalan yang terjadi pada suami istri, membutuhkan para ahli hukum berdasarkan pada pertimbangan hukum, dalam *Perilaku Sodomu Suami terhadap Isteri sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama No. 0902/Pdt.G/2027/PA.Jbg* diantara keduanya tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hal ini menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang membutuhkan suatu sumber hukum islam. Untuk dapat menanam kemaslahatan bagi tujuan hukum islam.

Berangkat dari permasalahan diatas yang telah diuraikan penulis, maka penulis ingin meneliti kasus tersebut dan untuk di jadikan karya ilmiah skripsi yang berjudul *“Perilaku Sodomu Suami terhadap Isteri sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang Perkara No. 0902/Pdt.G/2027/PA.Jbg)”*.



B. Rumusan Masalah

Sebagaimana berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan dalam kajian ini adalah *Perilaku Sodomi Suami terhadap Isteri sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jombang Perkara Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.Jbg)*. Namun untuk mendapatkan gambaran maka, dalam rumusan masalah yang akan ditimbulkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam Perkara No. 0902/Pdt.G/2017/PA.Jbg tentang Cerai Gugat karna Perilaku Sodomi Suami terhadap Istri ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Alasan Cerai Gugat karena Perilaku Sodomi Suami terhadap Istri sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0902/Pdt.G/2017/PA.Jbg?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan tujuan dan kegunaan penelitian diantaranya

:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus Perkara No. 0902/Pdt.G/2017/PA.Jbg tentang Alasan Cerai Gugat karna Perilaku Sodomi Suami terhadap Istri
2. Untuk menegetahui Perspektif Hukum Islam tentang Alasan Cerai Gugat karena Perilaku Sodomi Suami terhadap Istri sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jombang.



D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan di hasilkan penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya :

1. Secara Teoritis dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan bisa memberikan manfaat secara teorsitis mengenai *Alasan Perceraian karena Perilaku Sodomi Suami terhadap Istri*, mampu memberikan informasi yang jelas dan dapat memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan penulis, para pembaca serta menuju profesionalitas sebagai sarjana Hukum Keluarga Islam.
2. Secara Praktis dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan sumber wacana kepada para pembaca sehingga dapat memberikan informasi terkait dengan pembahasan *Perilaku Sodomi Suami terhadap Istri sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam*. Selain itu juga sebagai bahan masukan serta pemahaman akan kesadaran hukum, bagi masyarakat dalam mengetahui hukum islam terutama terhadap alasan-alasan perceraian.

